



**KONTRAK PELAKSANAAN INSENTIF PENELITIAN
PROGRAM INSENTIF RISET SISTEM INOVASI NASIONAL GELOMBANG I
TAHUN ANGGARAN 2018**

Nomor: 17/INS-1/PPK/E4/2018

antara

**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DIREKTORAT PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI INDUSTRI,
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI**

dengan

Politeknik Negeri Ujung Pandang

Pada hari ini Jumat, tanggal 9 (sembilan) bulan Maret tahun 2018 (dua ribu delapan belas), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. Dr. Eng, Hotmatua Daulay** : Pejabat Pembuat Komitmen pada Direktorat Pengembangan Teknologi Industri, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, yang berkedudukan di Lantai 20 Gedung II BPPT, Jl. M.H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;
- II. Dr. Ir. Hamzah Yusuf, MS** : Direktur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Negeri Ujung Pandang, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan km. 10 Tamalanrea Makassar, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Kontrak Pelaksanaan Insentif Penelitian Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Tahun Anggaran 2018 yang

selanjutnya disebut **Kontrak Insentif Penelitian** dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 DASAR DAN TUJUAN

Kontrak Insentif Penelitian ini dibuat berdasarkan referensi yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Insentif Penelitian** ini, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
- c. Perpres 54 tahun 2010, sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah;
- e. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Keluaran (SBK) Tahun Anggaran 2018;
- f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 42 Tahun 2016 tentang Tingkat Kesiapterapan Teknologi (TKT);
- g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian dan/atau Reviewer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran;
- h. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 498/M/Kp/VIII/2015 tentang Pembentukan Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Kementerian Riset dan Teknologi;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/PB/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Anggaran Penelitian Berbasis Standar Biaya Keluaran Sub Keluaran Penelitian;
- j. Keputusan Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 4/E/KPT/2018 tentang Penetapan Penerima Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Gelombang I Tahun Anggaran 2018;
- k. Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Nomor 1/E1/KPT/2018 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan tahun 2018.

PASAL 2 LINGKUP PEKERJAAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai

penanggung jawab **Kontrak Insentif Penelitian** di lingkungan Politeknik Negeri Ujung Pandang.

- (2) **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterima oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebanyak 1 (satu) Judul Penelitian yang dibebankan pada DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018 tanggal 7 Desember 2017.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab penuh atas seluruh pelaksanaan kegiatan, administrasi dan keuangan pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk membuat surat penugasan kepada Ketua Pelaksana di instansi masing-masing untuk melaksanakan penelitian sesuai dengan **Kontrak Insentif Penelitian** ini, yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri antara **PIHAK KEDUA** dengan Ketua Pelaksana, yang paling sedikit mengatur mengenai judul dan skema penelitian, nama-nama pelaksana, jumlah dana, tata cara pembayaran, waktu pelaksanaan, batas akhir pelaporan, penggunaan dana, dan sanksi.
- (5) Judul, Ketua Pelaksana, dan besarnya biaya setiap judul penelitian yang telah disetujui untuk didanai tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Kontrak Insentif Penelitian** ini.
- (6) Ketua Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah pemimpin penelitian pada setiap judul proposal sebagaimana tercantum dalam Lampiran **Kontrak Insentif Penelitian** ini.

Pasal 3

HARGA KONTRAK INSENTIF PENELITIAN

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberikan Insentif Penelitian Program Insentif Riset Sistem Inovasi Nasional Gelombang I Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 86.500.000,- (delapan puluh enam juta lima ratus ribu rupiah), nilai tersebut sudah termasuk seluruh biaya pajak sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Nilai **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi.
- (3) **PIHAK KEDUA** bertanggungjawab penuh dalam penggunaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan jumlah proposal penelitian yang telah disetujui.

Pasal 4

CARA PEMBAYARAN

- (1) Pembayaran atas seluruh biaya pelaksanaan **Kontrak Insentif Penelitian** sebagaimana tercantum pada Pasal 3 ayat (1) oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap melalui pembayaran langsung (LS) dari KPPN III Jakarta kepada rekening **PIHAK KEDUA**, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pembayaran Tahap Pertama: